



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penataan usaha minimarket sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730) ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);  
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);  
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pentaan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENATAAN  
MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Badan adalah Kepala BPPT Kabupaten Sidoarjo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
8. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.
9. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menata usaha yang ada di wilayahnya supaya dapat melindungi keberadaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, juga toko biasa berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persaingan yang sehat.
10. Pasar Rakyat adalah Tempat Usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
15. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN MINIMARKET  
Bagian Kesatu  
Pendirian

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pendirian minimarket wajib mengacu pada RDTRK dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah termasuk peraturan zonasinya dan memperhatikan jarak antara minimarket yang akan didirikan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. keberadaan Pasar Rakyat dan waning/toko di wilayah sekitarnya yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (3) Lokasi pendirian Minimarket berada pada jalan lokal primer.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) untuk minimarket yang didirikan oleh Koperasi, Bumdes dan pedagang kelontong.

Pasal3

- (1) Pendirian Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di wilayah bersangkutan.

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
  - d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
  - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian minimarket terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga/ akademisi yang independen dan kompeten.

#### Pasal 4

- (1) Jarak antara minimarket dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 (lima ratus) meter.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasar yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN/BUMD yang memiliki lokasi menetap.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk minimarket yang didirikan oleh koperasi atau minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat atau kawasan perdagangan.
- (4) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hotel, rumah sakit, stasiun, terminal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

#### Pasal 5

- (1) Pendirian minimarket wajib disosialisasikan kepada pedagang-kecil eceran/toko pracangan di sekitar sampai dengan radius 100 m.
- (2) Memperhatikan jarak antara persimpangan jalan dan/atau traffic light dengan minimarket sesuai ketentuan teknis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas.

- (3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan minimarket.

Bagian Kedua  
Perizinan

pasal 6

- (1) Untuk melakukan usaha minimarket, wajib memiliki IUTS.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Badan Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  - b. Identitas pribadi apabila pemohon merupakan perseorangan;
  - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Fotocopy Izin Gangguan;
  - e. Rekomendasi dari Dinasterkait Hasil analisa social ekonomi masyarakat setempat.
  - f. Berita Acara Sosialisasi dan Foto Sosialisasi.
- (4) IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha minimarket pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dengan Rekomendasi dari Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan usahanya, pengelola minimarket wajib memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari wilayah Sidoarjo sebesar 70 % dan 30 % dari luar wilayah Sidoarjo.
- (2) Penerimaan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar serta kualifikasi yang dibutuhkan.

## Pasal 8

Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib;
- c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib;
- d. untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dan/ atau minimarket yang berada di jalan protokol, jalan propinsi dan kabupaten.

Bagian Keempat  
Kemitraan

## Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha Minimarket wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan Pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (5) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM daerah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik/produsen barang, minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. penyediaan tempat usaha dalam areal minimarket untuk usaha kecil/pedagang informal.

- b. penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan untuk minimarket paling sedikit 2% (dua persen) dari varian barang.
  - c. terhadap pendirian minimarket hendaknya menyediakan 5-10 % dari luas lahan untuk kegiatan PKL-UKM.
- (7) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh pelaku usaha minimarket tanpa memungut biaya dari usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 10

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. Menjadi pemasok paling sedikit 10 (sepuluh) pengecer atau toko eceran tradisional di sekitar keberadaan minimarket tersebut, dengan harga distributor bagi minimarket;
- b. Pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang listing (fee).

#### Pasal 11

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai minimarket yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) maka wajib mencantumkan nama pemilik outlet di outlet/gerai.

### BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 12

Setiap pelaku usaha Minimarket wajib menyampaikan:

- a. Laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas tembusan kecamatan setempat, meliputi:
  - 1. Jumlah gerai yang dimiliki;
  - 2. Omset penjualan seluruh gerai;
  - 3. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
  - 4. Jumlah tenaga kerja yang terserap.
  - 5. CSR yang diberikan ke lingkungan setempat.



- b. Melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. Menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
- d. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUTS dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- g. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- h. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- i. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang - barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyisihkan sebagian keuntungan sebesar 2% (dua perseratus) dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 13

Setiap pelaku usaha Minimarket dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
- b. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang - barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
- d. Menjual barang- barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membangun tempat usaha baru sebelum kelengkapan Izin dipenuhi;
- f. Memakai tenaga kerja di bawah umur;
- g. Memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menjual barang diluar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan;
- i. Menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling;
- j. Menjual barang produk segar dalam bentuk curah untuk minimarket dan/atau;
- k. Menjual minuman beralkohol;
- 1. Menjual rokok bagi anak di bawah umur.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Minimarket.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan kecamatan serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tupoksi yang melekat di masing-masing instansi.

BABV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 12, dan/atau Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan IUTS;
  - c. Pencabutan IUTS; dan/atau
  - d. Penutupan kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administrasi dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender kepada orang atau badan toko swalayan;
  - b. Apabila orang atau badan tidak mematuhi surat peringatan tertulis sesuai jangka waktu yang tercantum dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Kepala Dinas merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk meneruskan sanksi administrasi lebih lanjut;
  - c. Bagi orang atau badan Hukum yang tidak memiliki IUTS, maka Kepala Dinas merekomendasikan kepada Kepala Satpol PP melakukan penutupan kegiatan usaha.
- (4) Badan Pelayanan Perijinan terpadu wajib menindaklanjuti sanksi administrasi dengan pembekuan IUTS paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi dari Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (5) Pembekuan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Badan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUTS.
- (6) IUTS yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (7) Pencabutan IUTS dilakukan apabila Minimarket yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pencabutan IUTS dilakukan oleh BPPT dan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUTS baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.
- (9) Apabila pencabutan IUTS sudah dilaksanakan oleh BPPT, maka BPPT merekomendasikan ke Satpol PP untuk dilakukan sanksi paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi.
- (10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa penutupan kegiatan usaha dengan menyegel lokasi usaha dan dicantumkan dalam Berita Acara sesuai Hukum Acara berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 16

- (1) Minimarket yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUTS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (2) Minimarket yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUTS sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Minimarket yang sedang dalam proses pembangunan atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkannya dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Minimarket yang telah beroperasi namun belum memiliki IUTS sebelum moratorium DPRD dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUTS berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Minimarket yang telah beroperasi namun belum memiliki IUTS setelah moratorium DPRD dan sebelum Peraturan Bupati ini tidak dapat diberikan IUTS.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan tentang Minimarket sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Juli 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 36

NOREG PERBUP : 36 TAHUN 2016